



PENGADILAN NEGERI NEGARA

Jl. Mayor Sugianyar No. 1 Negara – Bali 82218

Telp. (0365) 41204 Fax. (0365) 41204

Website : www.pn-negara.go.id Email : pn_negara@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

NOMOR : W24-U4/ 122 /KP.01.2/8/2022

TENTANG

KONPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI NEGARA

KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Negara dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Negara beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Negara ;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Negara berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan ;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan , Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI NEGARA
- Pertama** : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Negara wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara ;
- Kedua** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan bagi Pencari Keadilan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan di PTSP yang telah ditetapkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Negara ;
- Ketiga** : Standar Pelayanan di PTSP sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga adalah meliputi :
1. Pelayanan surat ijin besuk jangka waktu penyelesaian = 15 menit.
 2. Pelayanan pendaftaran Perkara Pidana/Perdata jangka waktu penyelesaian = 10 menit.
 3. Pelayanan pendaftaran akta jangka waktu penyelesaian = 30 menit.
 4. Pelayanan pendaftaran Surat Kuasa Khusus/ Isidentil jangka waktu penyelesaian = 60 menit.
 5. Pelayanan permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara jangka waktu penyelesaian = 60 menit.
 6. Pelayanan penanganan pengaduan jangka waktu penyelesaian = 90 menit.
 7. Pelayanan pendaftaran e-Court jangka waktu penyelesaian = 25 menit, pengguna lain jangka waktu penyelesaian = 15 menit.
 8. Pelayanan pendaftaran e-Court bagi Avokat jangka waktu penyelesaian = 25 menit.
- Keempat** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya standar pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka Pencari Keadilan berhak atas kompensasi berupa
- a. Keterlambatan 1 – 60 menit, diberikan minum ;
 - b. Keterlambatan 60 – 120 menit, diberikan snack ;
 - c. Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan snack dan minum ;
- Kelima** : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Negara Tahun Anggaran 2020, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan beserta seluruh karyawan/karyawati pengadilan Negeri Negara ;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.;
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Negara untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Ketua,



Ni Kadek Kusuma wardani, SH.,MH.
NIP.19770910 200012 2 001.